



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 15 2009

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2010 dan sesuai dengan amanat pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2010;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2010 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2010 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- BAB III : Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB V : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2010.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 April 2009

BUPATI JEPARA


HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 April 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Ir. SHOLIH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 114

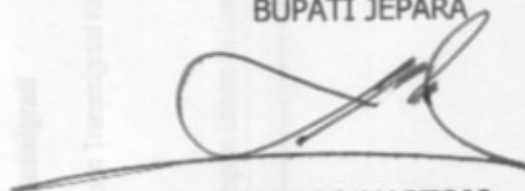
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2010 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2010, dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jepara Tahun 2010.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun masyarakat, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan (*stakeholders*). Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

DE	USULAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	ANGGARAN	ANGGARAN SEBELUMNYA (Rp)		SKPD
				TAHUN 2010 (Rp)	TAHUN 2009	TAHUN 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01	Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH Cukai)	SKPD Penerima DBH Cukai	100 %	80,000,000	30,000,000	0	SETDA
01.02	Pengadaan alat radiologi/irontgen untuk perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBH Cukai)			325,000,000	300,000,000	0	DKK
02.02	Bantuan Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Rokok (DBH Cukai)			500,000,000	500,000,000	0	SETDA
03.02	peningkatan jalan akses kawasan industri hasil tembakau (DBH cukai)	sentra industri hasil tembakau	100	700,000,000	0	0	DINAS PU & ESDM
04.02	Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Usaha Industri Rokok (DBH Cukai)			100,000,000	100,000,000	0	DISINDAG
05.02	peningkatan infrastruktur di lingkungan industri hasil tembakau (DBH cukai)	sentra industri hasil tembakau	100	190,000,000	0	0	DINAS PU & ESDM
06.02	Penataan lingkungan kawasan industri hasil tembakau (DBH cukai)	sentra indsutri hasil tembakau	100	150,000,000	0	0	DINAS PU & ESDM
07.02	Pembuatan demplot introduksi budidaya tembakau rendah nikotin di Kab. Jepara (DBH Cukai)			60,000,000	50,000,000	0	DISHUTBUN
5	TRANSMIGRASI			120,000,000	140,000,000	0	
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya kerjasama penyelenggaraan transmigrasi ke luar Jawa	6 Provinsi	70,000,000	100,000,000	0	
5.01.01	Penjajagan / Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Ke Luar Jawa	30 KK	100	70,000,000	100,000,000	0	DINSOSNAKERTRAH
7	Program Transmigrasi Regional	Meningkatnya jumlah pemberangkatan transmigran ke luar Jawa	45 KK	50,000,000	40,000,000	0	
7.01.01	Pelaksanaan Pemberangkatan Transmigran Umum ke Luar Jawa	Masyarakat	100	50,000,000	40,000,000	0	DINSOSNAKERTRAH
	TOTAL			861,232,442,000	712,134,734,580	0	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

DE	USULAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	ANGGARAN	ANGGARAN SEBELUMNYA (Rp)		SKPD
				TAHUN 2010 (Rp)	TAHUN 2009	TAHUN 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01	Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH Cukai)	SKPD Penerima DBH Cukai	100 %	80,000,000	30,000,000	0	SETDA
01.02	Pengadaan alat radiologi/irontgen untuk perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBH Cukai)			325,000,000	300,000,000	0	DKK
02.02	Bantuan Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Rokok (DBH Cukai)			500,000,000	500,000,000	0	SETDA
03.02	peningkatan jalan akses kawasan industri hasil tembakau (DBH cukai)	sentra industri hasil tembakau	100	700,000,000	0	0	DINAS PU & ESDM
04.02	Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Usaha Industri Rokok (DBH Cukai)			100,000,000	100,000,000	0	DISINDAG
05.02	peningkatan infrastruktur di lingkungan industri hasil tembakau (DBH cukai)	sentra industri hasil tembakau	100	190,000,000	0	0	DINAS PU & ESDM
06.02	Penataan lingkungan kawasan industri hasil tembakau (DBH cukai)	sentra indsutri hasil tembakau	100	150,000,000	0	0	DINAS PU & ESDM
07.02	Pembuatan demplot introduksi budidaya tembakau rendah nikotin di Kab. Jepara (DBH Cukai)			60,000,000	50,000,000	0	DISHUTBUN
5	TRANSMIGRASI			120,000,000	140,000,000	0	
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya kerjasama penyelenggaraan transmigrasi ke luar Jawa	6 Provinsi	70,000,000	100,000,000	0	
5.01.01	Penjagaan / Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Ke Luar Jawa	30 KK	100	70,000,000	100,000,000	0	DINSOSNAKERTRAH
7	Program Transmigrasi Regional	Meningkatnya jumlah pemberangkatan transmigran ke luar Jawa	45 KK	50,000,000	40,000,000	0	
7.01.01	Pelaksanaan Pemberangkatan Transmigran Umum ke Luar Jawa	Masyarakat	100	50,000,000	40,000,000	0	DINSOSNAKERTRAH
TOTAL				861,232,442,000	712,134,734,580	0	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO